

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Institusi pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan suatu kebutuhan yang karena tugasnya berdasarkan pada peraturan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan kegiatan agar meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan kebahagiaan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintahan kepada masyarakat merupakan permasalahan yang menyangkut pada tingkat kepuasan masyarakat kepada instansi pemerintahan maupun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah.

Kondisi pemerintahan saat ini dinilai belum maksimal dikarenakan belum terselenggaranya pemerintahan yang baik seperti yang diimpikan oleh semua kalangan masyarakat. Permasalahan yang sering timbul dalam bidang pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat seperti sistem birokrasi masih berbelit-belit dan menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat.

Berdasarkan data dari *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berbasis di Hongkong meneliti pendapat para eksekutif bisnis asing (*expatriats*), hasilnya birokrasi Di tahun 2000, Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tak bergerak dari skor tahun 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan,

yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini diperoleh berdasarkan pengalaman dan persepsi expatriats yang menjadi responden bahwa antara lain menurut mereka masih banyak pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekat. Pada tahun 2010 Sebuah survey menetapkan Indonesia, bersama dengan India dan Filipina sebagai negara dengan sistem birokrasi terburuk di Asia. Berdasarkan survey yang atas eksekutif bisnis ekspatriat yang dilakukan Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Pusat finansial Regional Singapura dan Hong Kong memiliki birokrasi paling efisien. India memiliki nilai 9,41 diikuti Indonesia dengan 8,59 , kemudian Filipina dengan 8,37, Vietnam (8,13), dan China (7,93). n\Malaysia menempati peringkat keenam dengan skor 6,97, diikuti Taiwan (6,60),Jepang (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53). Singapura berada di tempat pertama dengan skor 2,53 dan Hong Kong dengan 3,49. (<https://bisnis.tempo.co>)

Pada tahun 2011, data Political and Economic Risk Consultancy (PERC) masih menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik dengan skor korupsi Indonesia 9,27. Corruption Perception Indeks (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2018 dinyatakan naik satu poin dari tahun sebelumnya. IPK Indonesia pada tahun 2018 adalah 38 dari angka 100. Sebelumnya pada tahun 2017 IPK Indonesia adalah 37. (www.republika.co.id/). Disampaikan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) bahwa Pelayanan birokrasi yang cepat dan bersih dapat meminimalisir praktik

korupsi. Sebaliknya, pelayanan yang berbelit-belit justru memberikan peluang terjadinya praktik rasuah. (<https://news.okezone.com>)

Electronic government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*information, communication and technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya. Konsep pengembangan e-Government menentukan prioritas pengembangan e-Government suatu lembaga pemerintah, menyangkut hubungan *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B) dan *Government to Citizen* (G2C). Konsep *e-government* secara umum terdapat 4 (empat) konsep interaksi antar pelaku dalam *e-government* yaitu G to C (*Government to Citizens*), G to G (*Government to Governments*), G to B (*Government to Business*), G to E (*Government to Employees*). Keempat konsep interaksi *e-government* memiliki tujuan masing-masing. Namun, secara umum tujuan dari keempatnya sama yaitu untuk menyediakan akses informasi, dan pelayanan secara efisien pada pihak lain baik antar pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan karyawan pemerintah daerah maupun dengan pelaku bisnis. (Samsudin, I., & Muslihudin, M. 2018)

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis implementasi *e-Governance* saat ini telah menjadi salah satu tuntutan pelayanan publik untuk mendapatkan pelayanan yang baik seperti pelayanan yang lebih cepat, pelayanan yang lebih murah dan berkualitas. Pentingnya sektor pelayanan umum menjadi salah satu

indikator dalam melihat hubungan kepercayaan yang tumbuh antara masyarakat terhadap aparat birokrasi dan yang lebih penting lagi terhadap pemerintah. Inovasi yang terbentuk untuk membentuk sebuah pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat adalah adanya implementasi *E-Government*. Berbagai macam bentuk inovasi dari penyelenggaraan implementasi *E-Government*, Selain komitmen kuat pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih baik dan jauh dari tindakan Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tentunya harus ada satu terobosan baru dalam suatu proses pengadaan yang mampu untuk menjembatani itu.

Layanan pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* salah satu bentuk inovasi adanya penyelenggaraan pemerintah berbasis *E-Government* yang hampir sepenuhnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (IT) adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan atau dikenal dengan *E-Procurement*. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Akuntabilitas dan transparansi birokrasi publik yang baik, akan memperbaiki citra pemerintah di mata masyarakatnya. Sejauh ini, akuntabilitas dan transparansi sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh seluruh jajaran birokrasi publik demi mengembalikan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Transparansi

merupakan suatu kondisi yang diperlukan oleh pemerintahan untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik. Transparansi perlu dilakukan agar meminimalisir terjadinya korupsi. Korupsi dapat berasal dari birokrasi maupun institusi politik. Transparansi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terciptanya pemerintahan yang baik. Pada umumnya transparansi menyangkut masalah keterbukaan informasi, sesuatu yang cenderung bersifat timpang di dalam masyarakat. (Kristiansen, 2006).

Selain peningkatan kualitas pelayanan publik dengan Transparansi, Akuntabilitas juga diperlukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Tetclock (1984) dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor. Hasil penelitian membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi.

Implementasi kebijakan *e-Procurement* di Indonesia dimulai pada tahun 2006 ditandai dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Aplikasi *e-Procurement* untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang dinamakan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). SPSE mulai diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah di seluruh Indonesia sejak tahun 2008. Unit yang dibentuk oleh sebuah instansi untuk mengoperasikan SPSE adalah LPSE. Landasan hukum mengenai pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Saat ini pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-Procurement*) sudah berjalan selama hampir satu dekade sejak awal penggunaannya melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tahun 2006. Dalam perkembangan perjalanan kebijakan ini tentunya juga terjadi perubahan sejak awal di laksanakannya pada sistem dan terdapat tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia. Oleh karena itu tulisan ini mencoba untuk menganalisa mengenai sejauhmana perkembangan implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintahan secara elektronik (*e-Procurement*) secara konseptual dalam upayanya untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terutama untuk meningkatkan efektifitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Pelaksanaan *e-Procurement* di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh Bappenas sebelum LKPP terbentuk, dengan menggunakan lima wilayah sebagai proyek percontohan yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Tengah dan Sumatera Barat. *E-announcement* (lelang serentak) merupakan tahap awal dari sistem *e-Procurement* dimana didalamnya terdapat tahapan sosialisasi

bagi semua pelaksana *e-Procurement*. Pilot proyek tersebut dimulai dari informasi pengadaan dan pelatihan bagi semua pelaku usaha pada semua golongan (Nightsabha, I. A., Suhardjanto, D., & Cahya, B. T. (2009). LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Yogyakarta didirikan pada bulan Juli tahun 2008 sebagai bagian dari upaya pemerintah kota Yogyakarta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kendala yang menghambat pelaksanaan *electronic procurement* di Kota Yogyakarta terdiri dari tiga faktor, yaitu faktor hukum, faktor aparat/birokrasi dan faktor masyarakat dan budaya. Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta,

Kabupaten Bantul merupakan salah satu pemerintah daerah yang menerapkan *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa. Kabupaten Bantul telah menerapkan *e-Procurement* sejak 5 Januari 2012. Pemerintah Kabupaten Bantul, pada tahun anggaran 2017 melakukan pengadaan barang dan jasa sebanyak 1.166 paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp494,5 miliar. Dsftar rencana umum pengadaan (RUP) Barang/Jasa Bantul 2017, pengadaan akan dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun pengadaan langsung oleh organisasi perangkat daerah (OPD) (Sidik, H. 2017). Data pelaksanaan proses pengadaan secara elektronik ditemukan berbagai masalah. Salah satunya yang terkait dengan berbagai penyimpangan di antara indikasi penyimpangan adalah korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul seperti proyek fisik yang dikerjakan tidak sesuai dengan

spesifikasi, serta mutu beton pada pekerjaan jalan dan bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Temuan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul adalah adanya indikasi penggelembungan anggaran (*mark up*) dalam kasus dugaan korupsi proyek Jalan Usaha Tani (JUT) di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Indikasi adanya korupsi, tampak pada pelaksanaan anggaran yaitu, material pembangunan tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Ketut mengungkapkan, beberapa modus perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam pembangunan JUT ini. Modus pertama yang dilakukan adalah penambahan anggaran dalam penganggaran yaitu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 yang tidak benar. Telah terjadi penggelembungan anggaran dalam APBD Perubahan 2014. Modus kedua yang ditemukan oleh Kejari adalah pelaksanaan pembangunan tersebut. Kejari Bantul menduga adanya pelanggaran saat proses lelang pengadaan proyek, penggelembungan anggaran hingga pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai standar. (<http://sp.beritasatu.com/>). Selain kasus proyek jalan usaha tanu (JUT) di Kabupaten Bantul ada lain kasus royek infrastruktur rehabilitasi pasar Ngangkruksari, pasca temuan proyek infrastruktur rehabilitasi pasar Ngangkruksari senilai Rp 12,3 miliar yang ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi. Koordinator Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) ini menjelaskan, bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi ini memang sarat dengan korupsi (<http://jogja.tribunnews.com/>).

Setelah sekian lama berselang, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Maka

penulis mengambil judul penelitian “Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang Dan Jasa di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan *e-Procurement* dalam Pengadaan Barang Dan Jasa di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul?

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan *e-Procurement*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan *e-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.

b. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sistem *e-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan *e-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menambah informasi bagi instansi mengenai pentingnya transparansi Pelaksanaan *e-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta memberikan informasi terkait dengan Pelaksanaan *e-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa.

Literatur Review

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Novitaningrum, B. D. (2014)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). Jurnal kebijakan dan Manajemen Publik, (2).	Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Surabaya Melalui <i>E-procurement</i> informasi, masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan paket pekerjaan yang sedang dilakukan. Dengan (<i>transparency</i>) terciptanya dan keterbukaan transparansi (<i>openness</i>) informasi pengadaan barang dan jasa tersebut, maka satu poin lebih bagi Pemerintah Kota Surabaya yakni dapat mewujudkan akuntabilitasnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Selain telah mampu mewujudkan akuntabilitasnya, melalui sistem e-procurement.
2.	Nurlukman, A. D. (2018).	<i>e-Procurement</i> : Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia. Journal of Government and Civil Society, 1(1), 65-79.	Masih kurang optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (<i>e-Procurement</i>). Keberanian dari pemerintah untuk berinovasi dari sistem lama pengadaan yang sangat rawan terhadap

			<p>penyalahgunaan, berganti kepada sistem pengadaan secara elektronik yang mendorong adanya transparansi, akuntabel, dan cepat untuk efektifitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan <i>e-Procurement</i> tidak terlepas dari payung hukum kebijakan ini yang masih terlalu bias dan kurang menguatkan berakibat kepada proses integrasi yang masih lemah dalam pelaksanaannya.</p>
3.	Nayabarani, S. D. (2018)	Membangun Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Peningkatan Peran Ict Dalam Mereduksi Korupsi. <i>Jurnal Hukum & Pembangunan</i> , 47(4), 477-496.	<p>Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara online (<i>e-procurement</i>) di Indonesia, yang masih ditemui adanya gap antara perencanaan desain sistem dengan penerapan sistem tersebut di masyarakat. Berdasarkan analisis STOPE, Indonesia perlu membangun lingkungan yang mendukung kesuksesan <i>e-procurement</i>. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya tersedianya</p>

			<p>tenaga yang terampil dalam menjalankan <i>e-procurement</i>, dukungan dari pengguna layanan <i>e-procurement</i>, keterlibatan peran stakeholder, infrastruktur ICT yang memadai, kondisi institusi yang mendukung, serta latar belakang sosial masyarakat terutama di daerah.</p>
4.	Nightisabha, I. A., Suhardjanto, D., & Cahya, B. T. (2009).	Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Implementasi Sistem E Procurement. Jurnal Siasat Bisnis, 13(2).	<p>Persepsi kedua kelompok pengguna sistem <i>e-procurement</i> yaitu panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa pada pemerintah kota Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem <i>e-procurement</i> yang sedang dijalankan oleh pemerintah kota Yogyakarta saat ini akan dikatakan berhasil bila kesenjangan digital yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa tersebut dapat diatasi.</p>
5.	Udoyono, K. (2012).	<i>E-procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas di kota yogyakarta. Jurnal Studi Pemerintahan, 3(1).	<p>Pertama, dimensi fisibilitas harus memenuhi nilai kelayakan seperti adanya regulasi yang menjamin terlaksananya <i>E-Procurement</i>, adanya dukungan</p>

			<p>pelembagaan <i>E-Procurement</i>, adanya dukungan dari stakeholder terhadap implementasi <i>E-Procurement</i>, dan adanya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan <i>E-Procurement</i>. Kedua, dimensi akuntabilitas meliputi belum adanya pertanggungjawaban regulasi dari proses pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban secara politik masih bersifat internal pemerintahan, dan bertanggungjawaban secara keuangan masih tertutup.</p>
6.	ADINUGRAH A, B., & Nurhasan Ismail, S. H. (2016).	Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik/ <i>E-Procurement</i> (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).	<p>Penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik/<i>E-Procurement</i> terlihat dengan terpenuhinya indikator transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan dimana indikatornya adalah Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik/<i>E-</i></p>

			<p><i>Procurement</i> Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik/<i>E-Procurement</i> dan Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik/<i>E- Procurement</i></p>
7.	Astri Damayanti dan Ardi Hamzah (2014)	Pengaruh <i>E-Procurement</i> Terhadap <i>Good Governance</i>	Secara simultan menunjukkan variabel Independen berupa efisiensi, efektifitas, daya saing, transparansi dan tanggung jawab berpengaruh secara signifikan terhadap <i>good governance</i>
8.	Amelia Iftitah Damayanti, dkk (2012)	Penerapan <i>E-Procurement</i> dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang (Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)	Penerapan <i>e-Procurement</i> berdampak pada proses pengadaan barang/jasa. Dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif yang sangat membantu para pegawai khususnya panitia pengadaan dalam tugasnya, kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. *e-Procurement*

Palmer (2003) dalam Nightisabha, I. A., Suhardjanto, D., & Cahya, B. T. (2009) menyebutkan *e-Procurement* adalah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen seluruh aktivitas pengadaan barang melalui internet, yang meliputi semua aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik. Croom dan Jones (2007) dalam Wijaya (2009) menjelaskan bahwa *e-procurement* merujuk pada penggunaan penggabungan sistem teknologi informasi untuk fungsi pengadaan, meliputi pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan, dan pembelian. Menurut Munir, M. (2015) Pada dasarnya *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik.

Berdasarkan definisi *e-procurement* dari berbagai sumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* adalah kegiatan yang dilakukan oleh sektor publik baik itu pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga publik lain termasuk Badan Usaha Milik Negara dengan menggunakan fasilitas teknologi internet yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan landasan hukum Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006.

Yudho Giri (2009:38) menyatakan bahwa kesuksesan implementasi *e-procurement* juga ditentukan oleh beberapa faktor berikut:

1. *e-Leadership*: implementasi *e-procurement* membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan. Dukungan dari pimpinan perlu diwujudkan dalam wujud tindakan nyata dan bukan hanya sekedar wacana.

2. Transformasi pola pikir dan pola tindak: implementasi *e-procurement* memerlukan perubahan perilaku dan mental dari seluruh pihak yang terkait.

3. Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM): teknologi tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pihak yang mengelola. Implementasi *e-procurement* membutuhkan jumlah SDM yang memadai. Tidak hanya dari sisi jumlah yang harus diperhatikan, namun juga dari sisi kompetensi yang mereka miliki.

4. Ketersediaan infrastruktur: infrastruktur yang dimaksud di sini mencakup banyak hal, dari mulai perangkat keras, piranti lunak, sampai kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya.

Menurut Sutedi (2012:258) untuk menyukseskan pelaksanaan *e-procurement*, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu:

“Kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur ICT, serta perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung dari pimpinan tertinggi hingga pegawai tingkat operasional.”

Vaidya, dkk (2006) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat sebelas *critical success factors* yang mempengaruhi implementasi *e-Procurement*.

Tabel 1.1 faktor yang mempengaruhi implementasi *e-Procurement*.

Indikator Keberhasilan	Penjelasan
Penyusunan ulang proses pengadaan	Prosedur dan praktik dari pengadaan barang/jasa saat ini belum sesuai dengan tujuan dan sasaran, sebab itu inisiatif baru berupa implementasi <i>e-Procurement</i> dibutuhkan untuk melakukan penyusunan ulang proses pengadaan barang/jasa (KPMG, 2001).
Pengukuran kinerja	Menurut Briks, et al. (2001) pengukuran kinerja merupakan kunci dari perubahan dan dapat mengarahkan perilaku seseorang. Kapabilitas pengukuran yang rendah membuat manajemen hanya mempunyai sedikit alat ukur dalam menilai kemajuan organisasi.
Strategi implemementasi	Pembuatan dokumentasi dan strategi eksekusi merupakan faktor keberhasilan yang penting sebelum adanya penyebaran solusi <i>e-Procurement</i> . Teknologi driven dan pengadaan driven harus seimbang, sehingga strategi <i>e-Procurement</i> tidak hanya menekankan pentingnya <i>e-Procurement</i> di sektor publik tetapi juga perubahan secara institusional dari sudut pandang institusi maupun organisasi (World Bank, 2003).
Perubahan program oleh	Diperlukannya perubahan dalam mendukung proses bisnis memiliki hubungan secara langsung dengan kecepatan

manajemen	adopsi <i>e-Procurement</i> . Munculnya isu mengenai perubahan yang dilakukan oleh manajemen tampak lebih penting seiring dengan peningkatan kebutuhan dari <i>stakeholder</i> .
Dukungan dari manajemen puncak	Kepemimpinan manajer senior merupakan faktor penting dalam implementasi <i>e-Procurement</i> . Untuk mengembangkan strategi implementasi tim manajemen puncak harus terlibat dalam proyek manajer, baik konsultan yang terlibat dengan komite dan juga staff organisasi.
Penerimaan pengguna akhir dan pelatihan	World Bank (2003) mengungkapkan bahwa <i>e-Procurement</i> merupakan teknologi baru yang juga merupakan sebuah perubahan dari pendekatan konvensional, melatih staff dalam praktik dan penggunaan <i>e- Procurement</i> adalah hal penting untuk mewujudkan implementasi <i>e- Procurement</i> .
Kesesuaian best practice dengan perkara bisnis.	Dalam memastikan pencapaian tujuan dari <i>e-Procurement</i> , pelaksanaan proyek harus dilanjutkan sejauh dan sejalan dengan kasus bisnis.
Adopsi penyedia	Implementasi <i>e- Procurement</i> memiliki hubungan yang erat dengan keterlibatan pemasok, seperti mendiskusikan perubahan yang diperlukan dan menyajikan solusi kepada pemasok yang berkaitan dengan pengembangan katalog.
Keamanan dan keaslian dokumen.	Karena sensitivitas data pemerintah dan sensitivitas sifat hukum dari pesanan dan pembayaran, maka keamanan data

	merupakan hal penting dari sistem <i>e-Procurement</i> . Sistem <i>e-Procurement</i> harus memiliki mekanisme dalam mengidentifikasi dan memeriksa pengguna yang akan melakukan pesanan, sehingga pemasok merasa aman untuk memenuhi pesanan tersebut.
Standar komunikasi	<i>e-Procurement</i> membutuhkan berbagai sistem yang dimiliki oleh pembeli dan pemasok untuk saling bertukar informasi dan dokumen elektronik. Menurut DOF (2001), kesuksesan pengenalan dan adopsi <i>e-Procurement</i> di sektor publik tergantung pada kemudahan saling bertukar data antara panitia dengan pemasok yang terkait pengadaan.
Integrasi sistem	World Bank (2003) mengungkapkan bahwa integrasi merupakan hal penting untuk menghubungkan sistem <i>e-Procurement</i> dengan sistem keuangan manajemen untuk memfasilitasi proses pembayaran secara online kepada pemasok.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kesuksesan implementasi *e-procurement* ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, dimana semua proses *e-procurement* tidak terlepas dari dasar hukum yang telah ditetapkan.

1.5.2. Transparansi

Keterbukaan informasi tidak terlepas dan konsep transparansi yang dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang berkaitan dengan interaksi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang transparan harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Hal ini diungkapkan oleh Sedarmayanti (2009;289-290) melalui prinsip utama unsur *good governance* dalam :

“Transparansi (keterbukaan) dapat dilihat dari 3 aspek : (1) Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, (2) Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) Berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif.”

Kristianten (2006:73) dalam Lalombombuida, Y., Lengkong, F., & Londa, V. (2018). menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Sedangkan indikator transparansi menurut Dwiyanto (2006:242) mengemukakan ada tiga indikator transparansi yang dapat digunakan: indikator pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan, serta cara pelayanan. Persyaratan yang harus dipenuhi harus terbuka dan mudah diketahui oleh para pengguna. Penyelenggaraan pelayanan harus berusaha menjelaskan kepada para pengguna mengenai persyaratan didalam proses pelayanan.

Indikator yang kedua, dari transparansi menunjuk kepada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholder* yang lain. Maksud dipahami disini bukan hanya dalam arti literal semata tetapi juga makna dibalik semua prosedur dan peraturan ini. Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu yang diperlukan sebagaimana adanya merupakan hal yang paling penting bagi para pengguna. Jika rasionalitas dari semua hal itu dapat diketahui dan diterima oleh para pengguna, maka kepatuhan terhadap prosedur dan aturan akan mudah diwujudkan.

Indikator yang ketiga, dari transparansi adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai

aspek penyelenggaraan pelayanan publik, semakin tinggi transparansi. Misalnya, ketika pengguna dengan mudah memperoleh informasi mengenai persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan publik itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam setiap pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

1.5.3. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) menurut Suherman (2007) dalam Wahyubroto, A. M. W. (2017). yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Selanjutnya definisi Akuntabilitas menurut Tetclock (1984) dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada ingkungannya. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor. Hasil penelitian membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi.

Dalam Wicaksono (2015), Akuntabilitas adalah adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada berbagai pihak baik dari

internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut.

Macam-macam akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya peranggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:21), menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and llegality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses (*proccess accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) dalam Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017) Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program

4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Koppel dalam Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013: 17-18) dalam Wicaksono, K. W. (2015) menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Pertama, transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi. Kedua, pertanggungjawaban yang merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik.

Ketiga adalah pengendalian, yang merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya. Keempat adalah tanggung jawab, yang merujuk pada organisasi hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Kelima adalah responsivitas yang merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan. Kelima dimensi inilah yang membantu mengukur sejauh mana sebuah organisasi pada sektor publik mampu menjalankan akuntabilitasnya.

Perangkat indikator akuntabilitas menurut Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). yaitu sebagai berikut :

1. Adanya *Standart Operating Procedure* dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan.
2. Mekanisme pertanggungjawaban.
3. Laporan tahunan.

4. Laporan pertanggungjawaban.
5. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara.
6. Sistem pengawasan.
7. Mekanisme *reward and punishment*.

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) dalam Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat.
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah.
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka.
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

1.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi.

Dalam mencapai kesuksesan penerapan *e-Procurement*, pemerintahan harus mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mendukung keberhasilan implementasi *e-Procurement*. Dalam penerapan sebuah program, tentu akan menimbulkan dampak baik hambatan maupun faktor pendukung. Faktor pendukung dan faktor penghambat Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelaksanaan *e-procurement* diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat.

Berikut penjelasan faktor pendukung dan faktor penghambat Akuntabilitas dan Transparansi pelaksanaan *e-procurement*.

a. Faktor pendukung dan penghambat Akuntabilitas

Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akuntabilitas Instansi Pemerintah Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas meliputi lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban entitas atau wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Faktor-faktor yang relevan dengan akuntabilitas instansi pemerintah antara lain meliputi:

a. Falsafah dan konstitusi negara

- b. Tujuan sasaran pembangunan nasional
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Ideology politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan.
- e. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas serta penegakan hukum yang memadai.
- f. Tingkat keterbukaan pengelolaan.
- g. Sistem manajemen birokrasi.
- h. Misi, tugas pokok dan fungsi, serta program pembangunan yang terkait.
- i. Jangkauan pengendalian.

Plumptre T (1981) dalam Dewi, E. P. (2018) menjelaskan tentang *Perspective Accountability in The Public Sector* memberikan tuntunan untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas yaitu:

1. Kepemimpinan Teladan (*Exemplary Leadership*)

Pemimpin yang sensitif, responsif, dan *accountable* akan transparan kepada bawahannya maupun masyarakat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dia akan memerlukan akuntabilitas yang dipraktekan mulai dari tingkat yang paling bawah. Suasana yang kondusif ini sangat menguntungkan bagi terselenggaranya akuntabilitas di instansi pemerintah tersebut.

2. Debat Publik (*Public Debate*)

Sebelum kebijakan yang besar disyahkan seharusnya diadakan publik debate terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian akan jelas apa yang akan dicapai dan bagaimana indikator kinerja yang

harus dicapai organisasi di depan publik. Masyarakat akan memberikan banyak masukan bagi keberhasilan program-program tersebut mengingat setiap kebijakan pemerintah pada umumnya mempunyai dampak sosial. Semakin besar kebijakan pemerintah akan semakin besar pula dampak sosial yang akan diakibatkannya.

3. Koordinasi (*Coordination*)

Koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya akuntabilitas. Koordinasi memang mudah untuk diungkapkan akan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan mengingat hal tersebut seringkali mengganggu/merugikan kepentingan suatu instansi pemerintah. Dengan kata lain, koordinasi sangat sulit dilaksanakankarena adanya *conflict of interes* di antara pihak-pihak yang berkoordinasi.

4. Otonomi (*Autonomy*)

Instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien, dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi. Otonomi yang dimaksudkan adalah pada teknis pelaksanaan kebijakan, namun diusahakan agar masih tetap terpadu dengan kebijakan nasional. Otonomi jangan sampai mengurangi koordinasi dan keberhasilan tujuan nasional.

5. Ketegasan dan Kejelasan (*Explicitness and clarity*)

Standar evaluasi kinerja harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan. Dengan jelasnya ukuran/indikator kinerja suatu instansi pemerintah/program pemerintah

maka akan sulit untuk menilai tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Kurangnya transparansi akan mengurangi eksistensi akuntabilitas.

6. Legitimasi dan penerimaan (*Legitimacy and acceptance*)

Tujuan dan makna dari akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak. Standar pada umumnya merupakan kesepakatan di antara masyarakat untuk menjadi patokan bagi pengukuran tingkat keberhasilan ataupun kegagalan setiap instansi pemerintah.

7. Negosiasi (*Negotiation*)

Harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah. Penentuan siapa yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan dan siapa yang terkait dengan kegiatan dan siapa yang terkait dengan kegiatan tersebut perlu dinegosiasikan.

8. Pendidikan kampanye dan publikasi (*Educational campaign and publicity*)

Perlu dibuatkan *pilot project* pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Penerimaannya masyarakat akan suatu hal yang baru akan banyak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat pada hal baru tersebut. Tanpa pengetahuan yang komprehensif akan membawa pada penerimaan yang bias.

9. Umpan balik dan evaluasi (*Feedback and evaluation*)

Agar akuntabilitas dapat terus menerus ditingkatkan dan disempurnakan maka perlu diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan balik dari para pembaca.penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikannya.

10. Adaptasi dan daur ulang (*Adaptation and recycling*)

Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Selain faktor-faktor pendukung diatas ada juga Faktor-faktor yang menghambat terlaksananya akuntabilitas instansi Pemerintah.

1. Persentase Literasi Rendah (*Low Literacy percentage*), Dalam populasi yang kurang peduli terhadap hak-haknya dan masalah- masalah sosial, cenderung memberikan toleransi yang tinggi terhadap *lack of accountability, malpractice*, nepotisme, sogok menyogok, dan korupsi. Semakin kurang rasa saling tolong menolong di antara anggota dan kelompok masyarakat suatu *society* akan semakin tinggi rasa tidak peduli pada tingkat penyelenggaraan pemerintah. Setiap individu sibuk memikirkan diri sendiri tanpa menghiraukan kesengsaraan orang lain sehingga lupa pada berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah yang akan mengurangi akuntabilitas.

2. Standar Hidup yang Buruk, (*Poor Standard of Living*), Pegawai dengan standar gaji yang kurang, memiliki kecenderungan untuk berusaha keras mencari penghasilan tambahan agar dapat menghidupi keluarganya. Dalam kondisi yang

demikian ini, setiap usaha pemenuhan kebutuhan hidup tersebut dianggap normal-normal saja bahkan dinilai wajib. Hal ini mengakibatkan terbaikannya akuntabilitas dan mendorong malpraktek administrasi publik.

3. Penurunan nilai moral secara umum (*General decline in the moral values*), Sikap hidup yang materialistis dan kosumerisme mendorong *lack of accountability*. Sikap moral sangat menentukan dalam usaha membedakan antara nilai-nilai baik dan buruk. Sikap kosumerisme yang terbentuk dalam suatu masyarakat dapat mengurangi/menurunkan moral dan tanggung jawab pegawai pemerintah pada publik yang seharusnya dilayani. Hal inilah yang mendorong pegawai untuk mencari uang/penghasilan melalui cara-cara yang tidak wajar bahkan seringkali merugikan pihak-pihak yang lain.

4. Kebijakan hidup dan memberi hidup (*A policy of live and let live*), Dengan terjadinya penurunan nilai-nilai moral, maka manusia akan semakin mudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Yang terjadi adalah mereka saling berlomba mencari keuntungan masing-masing dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar. Akibat yang lebih lanjut adalah dengan terbaikannya hak-hak publik untuk mengetahui kebijakan pemerintah serta implementasinya dalam perspektif akuntabilitas.

5. Faktor budaya (*Cultural factors*), Budaya yang berkembang dalam masyarakat di mana para pejabat pemerintah lebih mendahulukan pelayanan terhadap keluarga dan kerabat daripada publik merupakan budaya yang tidak mendukung akuntabilitas. Hal-hal yang demikian ini mendorong suburnya suasana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi budaya bangsa yang kurang baik

biasanya banyak didukung dengan buruknya kondisi perekonomian mereka. Walaupun para pejabat tersebut sudah cukup berada, namun kerap kali hal ini masih terjadi. Hal ini disebabkan karena masih kuatnya budaya kemiskinan yang melekat pada sebagian besar bangsa tersebut sehingga mereka saling berebutan dan tidak menyukai antrian dalam mendapatkan sesuatu.

6. Monopoli pemerintah (*Government monopoly*), Dalam kondisi di mana sumber daya tersentralisasi di tangan pemerintah dan setiap keputusan publik menjadi kewajiban pemerintah sendiri, mengakibatkan penumpukkan tanggung jawab sehingga sulit mengelola, memantau, dan mengevaluasinya. Birokrasi yang terlalu besar dan berbelit-belit telah mengurangi pelaksanaan akuntabilitas. Pada negara dengan sistem sentralisasi penuh, akuntabilitas tidak diperlukan karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam penentuan kebijak-kebijakan publik. Masyarakat hanya menjadi penonton dan kadang kala menjadi pelenkap penderita dalam kegiatan pemerintah.

7. Kekurangan dalam sistem akuntansi (*Deficiencies in the accounting system*), Buruknya sistem akuntansi merupakan salah satu faktor penyebab tidak dapat diperolehnya informasi yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas secara penuh. Akuntabilitas memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan yang baik. Kelemahan ini meliputi sistem informasi yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan, sistem internal control dan internal check yang tidak memadai, manajemen yang tidak profesional dan tidak kompeten.

8. Kurangnya kemauan dalam menegakkan akuntabilitas, (*Lack of will in enforcing accountability*), Hal ini merupakan hasil langsung dari sikap pasif para pegawai yang tidak acuh terhadap kepentingan akuntabilitas. Hal ini juga disebabkan oleh *live and let live policy*. Hal ini diakibatkan para pejabat yang seharusnya melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan juga telah banyak menumpuk kesalahan-kesalahan besar sehingga mana mungkin dia melaksanakan akuntabilitas yang akan membuka semua tindakan dan kegiatan mereka sehingga akan bermuara pada penghancuran dirinya sendiri. *Birocratic secrecy*, Pemerintah yang melakukan control sangat ketat terhadap media massa, ekonomi, dan pemberitaan akan menjadikan suasana unaccountable pada penyelenggaraan pemerintahan karena tidak ada yang diberikan keleluasaan untuk melakukan tindakan korektif atas praktek- praktek penyelenggaraan pemerintah. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak berani mengeluarkan pendapat sehingga para pejabat pemerintahan akan leluasa melakukan kesalahan.

9. Konflik dalam perspektif dan tidak memadai hubungan institusional (*Conflict in perspective and inadequate institutional linkage*), dengan terlalu tingginya *birocracy secrecy* di sektor publik, akan mengakibatkan sulit melakukan review terhadap program-program sektor publik, dan akan sulit juga menentukan siapa sebenarnya yang diwajibkan untuk mempertanggungjawabkannya. Informasi mengenai apa yang ditargetkan dan bagaimana realisasinya biasanya tidak tersedia sehingga sulit untuk mengetahui capaian kinerjanya suatu instansi pemerintah.

10. Kualitas Pegawai (*Quality of officers*), Kualitas pejabat/petugas mencakup dua permasalahan dalam akuntabilitas. Pertama, dengan besarnya jumlah capital yang terjadi untuk membiayai semua program pemerintah, maka dibutuhkan juga jumlah pegawai pemerintah yang banyak. Namun sayangnya kualitas yang rendah tersebut telah menyebabkan masalah serius terutama pemborosan, inefisiensi, dan tidak berjalannya akuntabilitas. Masalah yang kedua, adalah material yang tersedia kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para birokrat sebagai akibat kurang tersedianya fasilitas diklat dan peningkatan profesionalisme.

11. Teknologi usang dan sistem pengawasan yang tidak memadai (*Technological obsolescence and inadequate surveillance system*), Tidak tersedianya teknologi yang dapat mendukung kelancaran kerja merupakan faktor penghambat yang cukup serius bagi terselenggaranya akuntabilitas. Teknologi yang telah usang, terutama teknologi informasi sehingga sulit untuk mendapatnya informasi yang akurat, tepat, handal, dan dapat dipercaya, akan sangat mmerugikan pelaksanaan

12. Peninggalan Kolonial (*Colonial heritage*), Suatu negara yang pernah dijajah selama minimal 40 atau 50 tahun sangat sulit untuk melakukan perubahan praktek-praktek pemerintahan yang autokratik sebagaimana telah dipraktekkan oleh penjajahnya dahulu. Kondisi pentabuan mengemukakan pendapat pada masa penjajahan biasanya akan terus biasanya akan terus dipraktekan oleh negara tersebut terutama oleh penguasanya. Masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan control dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan

pemerintahan. Hal ini telah membawa dampak buruk terhadap penyelenggara akuntabilitas.

13. Kerusakan dalam hukum Akuntabilitas (*Defecs in the laws concerning accountability*), Kelemahan hukum yang paling mendasar adalah pernyataan di mana seseorang dianggap tidak bersalah sebelum dapat dibuktikan bahwa dia memang bersalah. Sedangkan untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak sangat sulit dan memerlukan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Inilah yang sering terjadi di pengadilan di mana yang bersalah menjadi bebas karena keahliannya menyembunyikan. Hal ini telah mendorong tidak diselenggarakannya akuntabilitas. Pembuktian terbalik mungkin dapat mengatasi kelemahan ini.

14. Krisis lingkungan hidup (*Crisis Environtmen)t*, Instabilitas politik telah menciptakan rasa tidak aman dan ketidakpastian. Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat merasa ketakutan dan tidak menghiraukan akuntabilitas. Para birokrat mungkin akan segera minta pengunduran diri sebagai wujud rasa kekhawatiran yang tinggi atas situasi dan kondisi yang berkembang.

b. Faktor pendukung dan penghambat Transparansi

Tranparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah

berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. Dalam Tahir, A. (2014) ada 5 faktor pendukung implementasi transparansi dalam pemerintahan.

1. Komunikasi

Berkaitan dengan kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Sedangkan komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung komunikasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan tentang kebijakan transparansi, sedangkan tidak langsung dilakukan melalui penyebaran informasi baik media elektronik.

2. Sumber Daya Pemerintah

Dengan adanya kejelasan sumberdaya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, sumber dana yang sangat signifikan inilah maka diharapkan akan mendukung implementasi transparansi di pemerintahan.

3. Sikap Aparatur Pemerintah

Responsivitas pemerintah terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kebijakan transparansi menunjukkan tingginya tingkat responsivitas pemerintah.

4. Struktur Birokrasi

Sistem pelayanan kebijakan transparansi pada prinsipnya mengacu kepada prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-

pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya.

5. Responsivitas Pemerintah

Responsivitas pemerintah terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kebijakan transparansi menunjukkan tingginya tingkat responsivitas pemerintah.

6. Keberterimaan Masyarakat Terhadap Kebijakan Transparansi

Keterlibatan masyarakat dalam merespon kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan transparansi sangat tinggi. Responsivitas masyarakat yang sangat tinggi ini dikarenakan masyarakat diberikan hak untuk mengakses informasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah sejak perencanaan awal sampai evaluasi akhir pembangunan. Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan Transparansi dalam Irawan, A. (2018) adalah :

1. Sumber Daya Manusia

Yang menjadi faktor penghambat adalah SDM yang kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kurangnya kompetensi SDM tersebut mengakibatkan masih lambatnya penanganan pelayanan terpadu satu pintu, karena untuk menggunakan aplikasi pelayanan tentu membutuhkan orang-orang

yang terampil dibidang teknologi. Untuk itu perlu adanya pembinaan SDM untuk dapat mengurangi dampak buruknya terhadap pelayanan perijinan.

2. Faktor Sarana Dan Prasarana

Yang menjadi faktor penghambat adalah sarana dan prasarana yang kurang menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan transparansi. Sarana dan prasarana bisa berupa gedung perkantoran, dan sarana teknologi yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan terpadu.

1.6 Definisi Konseptual

a. e- Procurement

e-Procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh sektor publik baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun lembaga publik lainnya yang dilakukan secara elektronik melalui web site atau teknologi internet.

b. Transparasi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang baik serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat agar terjalinnya kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihak yang memegang amanah atau memang ditugaskan berdasarkan keahlian dan bidang yang telah diberikan kepadanya.

1.7 Definisi Operasional

Dimensi	Variable	Indikator
Transparansi	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen	Semua informasi berkaitan dengan pengadaan : <ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang detail anggaran pelaksanaan tender.2. Persyaratan pelaksanaan tender.3. Pendaftaran dan pelaksanaan tender dengan jelas, Informasi tentang kegiatan tender (pemenang, harga penawaran, harga penawaran terkoreksi.)
	Kejelasan dan kelengkapan informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan informasi lengkap tentang prosedur tentang langkah-langkah penilaian tawaran,2. Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan atau menawarkan (waktu yang di berikan kepada penyedia jasa untuk menyiapkan harga penawaran/proposal kepada pemerintah).
	Keterbukaan Proses	Keterbukaan proses yang dilakukan penyelenggara pengadaan barang dan jasa pada tahap ini, menyertakan media massa sebagai pihak ketiga dalam mempublikasikan proses tersebut.

	Kerangka Regulasi yang menjamin transparansi	Menurut indikator regulasi dideskripsikan produk hukum tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.
Akuntabilitas	Akuntabilitas Program	a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal : Ada laporan tentang hasil program / kegiatan tentang e-procurement kepada publik pada tahun 2017.
		b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.: Ada hasil laporan tender kepada bupati / kepala lembaga pada tahun 2017, Adanya laporan operasi tender kepada kepala Badan Pengadaan Nasional (LKPP) pada tahun 2017.
	Akuntabilitas Proses	a. adaya pelayanan publik yang Akuntabel sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada mekanisme untuk mengevaluasi, 2. Meninjau protes dan keluhan yang dibuat oleh peserta dan publik, 3. Menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dibuat oleh peserta dan publik.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Faktor Pendukung	Yang dimaksud faktor pendukung dalam pelaksanaan transparansi adalah beberapa faktor yang membantu kelancaran program. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Feedback</i> dan evaluasi (umpan balik dan evaluasi) 2. Sumber Daya Manusia

		3. Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana
	Faktor Penghambat	Adapun juga dengan faktor penghambat adalah yang keberadaannya menghambat, mempersulit pelaksanaan transparansi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Teknologi : <i>Server Down</i> 2. Komunikasi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul. Subjek yang akan dijadikan informan adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Penyedia yang mengikuti pelelangan.

1.8.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009:53-60), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.

1.8.3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul dan Penyedia yang mengikuti lelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Hasan, 2002: 85). Jadi dalam teknik ini menggunakan teknik wawancara dikarenakan untuk mengetahui hasil evaluasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara

terstruktur kepada pihak terkait Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul, seperti Kepala SubBagian Pengadaan Barang Kabupaten Bantul, Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan Kabupaten Bantul dan 5 penyedia (vendor) yang mengikuti lelang tahun 2018.

Adapun rincian narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang Kabupaten Bantul dan Jasa
Bapak Dendi Sulistyo Wibowo, S.STP
2. Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan Kabupaten
Bantul Bapak Sutanto, S,ST
3. 5 Penyedia yang menang lelang pada tahun 2018

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Hasan (2002: 86) Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra penelitian, saat penelitian dan pasca penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan mengamati kinerja.

1.8.5. Pengumpulan Data dan Sampel

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, semua populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pihak terkait Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul, seperti Kepala SubBagian Pengadaan Barang Kabupaten Bantul, Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan Kabupaten Bantul dan 5 penyedia (*vendor*) yang mengikuti lelang tahun 2018.

1.8.6. Metode Analisis Data

Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan *e- Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul.